

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil dan Sejarah PUSPAGA

Pengasuhan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam seluruh keluarga yang akan membentuk atau menentukan baik buruknya karakter anak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab mengasuh anak disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu atau memberdayakan keluarga untuk mengasuh dan melindungi anak. Dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan beresiko mengalami kekerasan, eksplorasi penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan dibawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun layanan program konseling bagi anak dan keluarga.¹

PUSPAGA berdiri pada bulan Maret 2017 yang disahkan oleh kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang. Surat keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang telah disetujui oleh Bupati Rembang. Isi dari pertimbangan tersebut yaitu dalam rangka upaya pembelajaran bersama dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah agar dapat memberikan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun secara psikologis.² Oleh sebab itu perlu adanya lembaga pembelajaran yang komperhensif agar tujuan utama pembentukan keluarga harmonis bisa terwujud dengan baik. Pertimbangan yang lainnya yaitu untuk kepentingan pembentukan keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah mawadah warohmah maka perlu

¹ File Dokumen Profil Puspaga Samara Kabupaten Rembang, pada tanggal 21 Februari 2022

² File dokumen Profil Puspaga Samara Kabupaten Rembang, 2017

ditetapkannya Pusat Pembelajaran Keluarga Samara (Sakinah Mawadah wa Rahmah).

Penetapan PUSPAGA pemerintah Kabupaten Rembang juga mengingat aturan-aturan yang sudah ditetapkan pada UUD Negara. Pertama yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dimana pemerintah kota harus menegaskan mengenai perlindungan anak agar tidak terjadi kekerasan atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban anak sehingga anak tidak mendapatkan perlindungan. Kedua yaitu UU No. 23 Tahun 2005 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dimana pemerintah juga harus memberikan kepada calon pengantin agar setelah menikah tidak terjadi kekerasan pada suami, istri maupun anak.

Ketiga yaitu Peraturan Menteri PPPA No.13 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis Kabupaten/ Kota Layak Anak, dimana dalam aturan ini pemerintah kota juga harus menegaskan mengenai perlindungan pada anak agar seluruh anak yang ada di Kabupaten atau kota tersebut mendapatkan hak yang sesuai HAM. Keempat yaitu Peraturan Menteri PPPA No.12 Tahun 2011 tentang Indikator Layak Anak, dimana kabupaten/kota harus memiliki forum anak yang aktif agar hak-hak anak untuk mendapatkan edukasi diluar sekolah juga terpenuhi.

Kelima yaitu Peraturan Menteri PPPA No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana pemerintah pusat menugaskan pemerintah kabupaten agar mendirikan forum anak atau fasilitas perkumpulan bagi anak agar hak anak dalam wilayah tersebut terpenuhi dengan baik. Keenam yaitu Peraturan Menteri PPPA No. 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana pemerintah pusat mengadakan evaluasi apakah di wilayah kabupaten/kota tersebut masih kurang layak anak atau sudah terpenuhi semua hak anak seperti yang di inginkan pemerintah pusat.

Terakhir yaitu mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pemerintah kabupaten menyelenggarakan kegiatan sebagai upaya perlindungan pada anak sehingga anak mendapatkan kelayakan pada wilayah tersebut.³ Dari ketujuh

³ File dokumen Profil Puspa Samara Kabupaten Rembang, 2017

peraturan-peraturan yang sudah tercatat tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan pelayanan PUSPAGA sehingga Kabupaten Rembang dapat dikatakan kabupaten layak anak dimana hak anak diwilayah Kabupaten Rembang sudah hampir terpenuhi dengan baik dengan adanya PUSPAGA tersebut.

Pendirian PUSPAGA sendiri juga memperhatikan lokasi uji coba Pusat Pembelajaran Keluarga dari Kementerian PPPA dan pada pedoman PUSPAGA sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik sehingga PUSPAGA masih memberikan pelayanan dengan baik kepada anak-anak yang sedang memiliki masalah dan juga anak-anak yang ingin mendapatkan haknya secara adil.

Sejak berdirinya PUSPAGA pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Rembang meraih penghargaan sebagai pelopor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) mandiri tahun 2018. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise kepada bupati yang diwakili oleh pendiri PUSPAGA kabupaten Rembang Hj. Hasiroh Hafidz, di Sabuga ITB Bandung. Hj. Hasiroh Hafidz yang juga merupakan Istri dari Bupati Rembang H.Abdul Hafidz mengaku dengan mengembangkan PUSPAGA di Rembang sejak berdiri telah mandiri dengan hanya mendukung anggaran dari Pemerintah Kabupaten Rembang tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

PUSPAGA juga menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama terkait dispensasi terhadap mereka yang mengajukan ijin nikah namun masih belum cukup umur. Mereka yang ingin menikah harus mendapat konseling terlebih dulu dari PUSPAGA. Anggota PUSPAGA terdiri atas relawan dengan berbagai di siplin ilmu diantaranya kesehatan, Psikologi dan Pendidikan. Hingga saat ini PUSPAGA telah meluncurkan sejumlah layanan tumbuh kembang anak dan remaja, konsultasi keluarga, konseling calon pengantin, kursus calon pengantin dan pemeriksaan lansia. Selain itu mereka juga memberikan konseling bulanan di Pondok Alhamdulillah Sulang, pemberian materi Peranting pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan materi pendidikan seksual dan pengasuhan. Di tingkat Kecamatan, PUSPAGA memiliki Relawan Fasilitator keluarga.

Kantor PUSPAGA berada di lingkungan kantor Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang tepatnya di gedung belakang, alamatnya berada pada Jl. Pemuda KM.2 Rembang, atau lebih tepatnya di sisi barat jalan Rembang-Blora berada pada samping kantor Kemenag.⁴

Tabel 4.1
Nama Kepala PUSPAGA Perperiode

| No | Nama | Periode |
|----|--------------------------|----------------|
| 1 | Rusmiyati, BA | 2017-2021 |
| 2 | Kartini Dewantari, S.Psi | 2021- Sekarang |

2. Struktur Organisasi PUSPAGA⁵

Dewan Pembina

1. Ny. Hj. Hasiroh Hafidz
2. Ir. Dwi Wahyuni Hariyati, MM

Direktur Utama

Kartini Dewantari S.Psi., M.Pd.

Psikolog

1. Yulidar Maesaroh, S.Psi., Psi
2. Agung Ratih Kusuma Wardani, S.Psi., Psi

Sekretaris

Mahardika PW, S.Psi

Bendahara

Puji Lestari, S.Kep

Bidang Pendidikan

Khorik Dwi Widyawati, S.Pd

Bidang Kekeluargaan

Musrifah

Bidang Keagamaan

Abdul Ba'asit, S.Hi

3. Visi dan Misi Pelayanan PUSPAGA

- a. Visi: “Menjadi pusat pembelajaran keluarga yang berkualitas di Indonesia”
- b. Misi:
 - 1) Menjadi pusat informasi, edukasi dan pendampingan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera

⁴ Observasi, Letak Geografis Puspaga Samara Kabupaten Rembang, pada tanggal 21 Februari 2022

⁵ File Dokumen Profil Puspaga Samara Kabupaten Rembang, pada tanggal 21 Februari 2022

- 2) Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas
- 3) Menjadi rujukan bagi remaja untuk melakukan konseling pra-nikah

4. Standar Operasi Pelayanan

a. Berkas yang harus di bawa ke PUSPAGA

- 1) Foto copy kartu keluarga (calon pengantin laki-laki dan perempuan)
- 2) Foto copy KTP (calon pengantin laki-laki dan perempuan)
- 3) Foto copy ijazah atau akta kelahiran
- 4) Foto copy surat keterangan pemeriksaan dari puskesmas
- 5) Materai 10.000 dua lembar
- 6) Foto copy surat penolakan dari KUA

b. Program Kerja PUSPAGA

- 1) Konseling calon pengantin
 - a) MOU dengan kemenag
 - b) Sosialisasi “Puspaga Samara”
 - c) Melakukan konseling calon pengantin
- 2) Buku konseling keluarga
 - a) Menyempurnakan buku raport keluarga
 - b) Implementasi lapangan buku raport keluarga
 - c) Sosialisasi “Puspaga Samara”
- 3) Pendampingan Samara
 - a) Melakukan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan
 - b) Sosialisasi “Puspaga Samara”
- 4) LITBANG
 - a) Penelitian tentang dampak pernikahan anak
 - b) Sosialisasi “Puspaga Samara”

c. Strategi Pelayanan PUSPAGA

- 1) Mengembangkan model-model pencegahan pernikahan anak
- 2) Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera
- 3) Melakukan konseling pada calon pengantin
- 4) Melakukan penelitian untuk pengembangan layanan untuk keluarga
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

d. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan di PUSPAGA menyediakan berbagai sarana, yaitu dari ruangan pelayanan dan ruangan bimbingan yang nyaman. Untuk ruangan yang dipakai untuk bimbingan biasanya menyesuaikan pasangan yang ikut bimbingan konseling tersebut. Jika satu hari bimbingan konseling tersebut diikuti oleh lebih dari dua pasangan, maka bimbingannya dilaksanakan ditempat yang lebih luas. Tempat bimbingan tersebut juga dilengkapi dengan kursi, meja, dan juga AC. Untuk ruang pelayanan sendiri juga dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana, seperti meja, kursi, lemari untuk arsip, komputer, printer, AC, wifi, lemari etalase untuk menyimpan hasil karya anak dan ibu-ibu sekabupaten rembang yang mengikuti pelatihan kerajinan tangan, dan berbagai fasilitas lainnya yang mendukung.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dinas Sosial PPKB Kabupaten Rembang

1. Data Tentang Peran Pembimbing Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang dalam Kegiatan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin Usia Dini

Bimbingan konseling islam merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi dan memecahkan masalah yang dialami klien agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat sesuai dengan ajaran islam. Dalam ini untuk memberikan bekal kepada calon pengantin usi dini di Kabupaten Rembang.

Bimbingan konseling pra nikah merupakan suatu program yang ada di Dinas Sosial PPKB yang di selenggarakan oleh PUSPAGA SAMARA, dimana program ini berfokus pada bimbingan konseling pra nikah untuk calon pengantin usia dini atau calon pengantin yang usianya masih dibawah anjuran pemerintah. Bimbingan konseling pra nikah ini berfokus pada pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pembimbing keluarga yang ada di PUSPAGA mengenai peran pembimbing keluarga dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini yang ada di PUSPAGA Kabupaten Rembang.

Mahardika mengatakan bahwa peran pembimbing keluarga dalam kegiatan bimbingan konseling pra bagi calon pengantin usia dini yaitu untuk memberi gambaran kepada calon pengantin usia dini mengenai kehidupan berkeluarga tidak semudah yang mereka bayangkan. Untuk itu pihak PUSPAGA mencoba memberikan gambaran kepada calon pengantin mengenai hal buruk dan hal baik yang akan datang ketika sudah berkeluarga. Pembimbing keluarga yang ada di PUSPAGA juga memiliki tujuan untuk mencegah dan menggagalkan pernikahan dini yang ada di Kota Rembang.⁶

Bimbingan konseling pra nikah memiliki tujuan dalam pemberian gambaran tentang pernikahan, edukasi tentang pernikahan, dan informasi dan lain sebagainya. Sedangkan peran pembimbing atau konselor dalam bimbingan pra nikah bisa dikatakan sebagai informan, atau konselor dan juga bisa dikatakan guru. Karena peran pembimbing sendiri yaitu memberikan gambaran, pengetahuan, serta informasi terbaru tentang pernikahan.

Peran pembimbing keluarga dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini memanglah sangat bermanfaat. Dimana calon pengantin yang usianya belum matang bisa mendapatkan edukasi dan informasi mengenai pernikahan yang pada umumnya hal tersebut jarang didapatkan ketika di KUA. Peran bimbingan konseling pra nikah sebagai edukasi pernikahan, dimana pembimbing memberikan pengetahuan atau ilmu tentang pernikahan. Baik itu sisi baik pernikahan dini maupun sisi buruk dari pernikahan dini.

Sedangkan peran pembimbing keluarga dalam kegiatan bimbingan konseling sebagai pemberi gambaran dimana pembimbing memberikan gambaran kepada calon pengantin agar mereka tidak terjerumus kedalam pernikahan yang tidak harmonis. Pembimbing juga memberikan solusi kepada calon pengantin yang memiliki permasalahan. gambaran yang

⁶ Mahardika PW. Wawancara oleh penulis., 4 Maret 2022

diberikan pembimbing berupa permasalahan kehidupan yang akan mereka hadapai serta memantapkan psikis calon pengantin untuk menghadapi kehidupan berumah tangga kelak.

Gambaran tentang pernikahan yang diberikan tidak selalu mengenai pernikahan yang harmonis, akan tetapi gambaran kepada calon pengantin kalau bisa pernikahannya ditunda terlebih dahulu sampai usia calon pengantinnya sudah mencukupi aturan pemerintah. Karena pemerintah membuat peraturan juga tanpa sebab dan akibat, tentunya pemerintah sudah memikirkan kedepannya. Pembimbing juga memberikan motivasi kepada calon pengantin yang ketika sudah menikah ingin mengejar cita-citanya.

Peran pembimbing keluarga dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah sebagai pemberi informasi, informasi yang diberikan tentang pernikahan. Pembimbing akan menyampaikan dampak positif dan negatif pernikahan dini. Seperti yang kita lihat di era sekarang banyak anak yang menikah di usia yang belum matang, dan banyak anak yang mengalami kegagalan pernikahan diusia pernikahan yang masih seumur jagung. Oleh sebab itu pemberian informasi mengenai pernikahan juga sangat diperlukan oleh calon pengantin usia dini. Tujuannya agar mereka mengambil pelajaran dari hal tersebut dan mereka berkeinginan besar untuk membangun keluarga yang harmonis dan jauh dari kata perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pasangan calon pengantin usia dini mengenai manfaat setelah mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA Kabupaten Rembang.

Pendapat Ainayah Putri mengenai manfaat yang didapat setelah mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah, bahwa setelah ia mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah bersama calon suaminya ia merasa menjadi lebih paham akan kehidupan berkeluarga, serta ia merasa mendapat ilmu dan wawasan lebih luas mengenai gambaran pernikahan yang akan mereka jalani.⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh calon pengantin usia dini yang lainnya yaitu Ananda Zahara berpendapat bahwa

⁷ Ainayah Putri A., wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

setelah mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah ia merasa menjadi lebih mengetahui apa arti sebuah pernikahan, dalam pernikahan pastinya banyak permasalahan yang akan timbul, dan ia berharap kelak keluarganya di jauhkan dari permasalahan dan juga perceraian.⁸

Pernyataan dari kedua pasangan calon pengantin usia dini yang telah mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA Kabupaten Rembang, dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA memiliki manfaat yang sangat baik bagi kehidupan keluarga yang akan mereka jalani.

2. Data Tentang Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah bagi Calon Pengantin Usia Dini di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang

Pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA Kabupaten Rembang ini memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini yang angkanya cukup tinggi di Kabupaten Rembang. Selain untuk meminimalisir pernikahan usia dini, bimbingan konseling yang ada di PUSPAGA juga berperan memberikan bekal kepada pasangan calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah agar keluarga yang mereka bangun menjadi keluarga yang harmonis.

Bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA dilaksanakan secara berkelompok, akan tetapi juga ada yang dilakukan secara individu jika pasangan tersebut dirasa memiliki masalah serius. Bimbingan konseling ini dilaksanakan secara rutin setiap hari senin sampai kamis pukul 09.00-12.00 WIB bertempat di ruangan yang sudah disediakan oleh pihak PUSPAGA. Semua calon pengantin usia dini di Kabupaten Rembang yang ingin melangsungkan pernikahan wajib mengikuti bimbingan konseling pra nikah terlebih dahulu di PUSPAGA. Karena kesibukan dan kepentingan dari masing-masing calon pengantin maka proses bimbingan menyesuaikan kesiapan calon pengantin dan calon pengantin juga menyesuaikan jadwal pelayanan PUSPAGA. Dalam

⁸ Ananda Zahara S., wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

pelaksanaan bimbingan konseling ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke PUSPAGA setelah mendapatkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama tempat mereka tinggal;
- b. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang sudah tersedia di PUSPAGA;
- c. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin lalu diserahkan kepada petugas PUSPAGA untuk pemeriksaan dan crosscheck data;
- d. Petugas PUSPAGA akan memberi tahu kapan pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah bisa di mulai.

Kemudian pada jadwal bimbingan konseling yang sudah ditetapkan oleh PUSPAGA calon pengantin usia dini yang bersedia mengikuti kegiatan bimbingan konseling hari tersebut maka akan mendapatkan materi yang disampaikan pada hari itu. Materi yang diberikan meliputi materi ibadan dan keagamaan, kesetaraan gender, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, dan kesehatan reproduksi.

Ainayah Putri dalam wawancara dengan peneliti berpendapat tentang tahapan yang dilakukan oleh calon pengantin usia dini sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA sebelumnya sudah mendaftarkan pernikahan di KUA setempat, akan tetapi, dari KUA pasangan calon pengantin tersebut ditolak karena Usianya kurang dari aturan pemerintah. Kemudian mereka disarankan untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA untuk mendapatkan surat dispensasi nikah. Sebelum mengikuti kegiatan bimbingan, ada beberapan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu mengisi formulir pendaftaran, membawa foto copy KK, membawa foto copy KTP, membawa foto copy ijazah/akta kelahiran, membawa foto copy surat keterangan pemeriksaan dari Puskesmas, membawa surat penolakan dari KUA, dan membawa 2 lembar materai. Setelah semua terpenuhi, calon pengantin baru bisa mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah.⁹

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ananda Zahara dan calon suaminya yang telah mengikuti bimbingan konseling pra

⁹ Ainayah Putri A., wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

nikah, ia mengatakan ketika awal mula mendaftar nikah di KUA akan tetapi ditolak oleh pihak KUA dan diberikan surat penolakan. Setelah itu ia mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA, dengan membawa beberapa syarat diantaranya yaitu foto copy KK, foto copy KTP, foto copy ijazah/akta kelahiran, foto copy surat keterangan pemeriksaan dari Puskesmas, surat penolakan dari KUA seret materi 2 lembar. Setelah semua terpenuhi, pasangan tersebut segera dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah.¹⁰

Begitu juga pernyataan Bahiatun Nafisa dengan calon suaminya yang telah mengikuti bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA tentang tahapan yang telah dilalui calon pengantin sebelum mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah. mereka seperti yang lainnya dari KUA mendapat surat penolakan, kemudia mereka datang ke PUSPAGA untuk mendaftar sebagai peserta bimbingan konseling pra nikah dengan membawa semua persyaratan yang sudah ditentukan dari pihak PUSPAGA seperti foto copy KK, KTP, Ijazah/akta kelahiran, surat keterangan pemeriksaan dari Puskesmas, materai 2 lembar dan surat penolakan dari KUA serta mengisi formulir pendaftaran. Kemudian mereka dijadwalkan bimbingan konseling pra nikah karena persyaratannya sudah lengkap.¹¹

Pernyataan ketiga pasangan yang telah mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA Kabupaten Rembang, dapat diambil kesimpulan bahwa tahapan demi tahapan yang sudah tersusun dalam SOP PUSPAGA berjalan dengan semestinya dan cukup efektif bagi calon pengantin usia dini yang ingin mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah dan mendapat surat dari PUSPAGA.

Pengarahan yang baik dari pihak PUSPAGA membuat tahapan atau proses dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Meskipun persyaratan yang harus dipenuhi cukup banyak dan pengurusannya juga menguras waktu seperti datang ke KUA mendapat surat penolakan yang jarak antar KUA dan PUSPAGA lumayan jauh lalu meminta surat

¹⁰ Ananda Zahara S., wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

¹¹ Bahiatun Nafisah, wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

keterangan sehat dari puskesmas, dan jarak antara puskesmas ke PUSPAGA juga lumayan jauh.

Melengkapi prosedur persyaratan pada awal tahapan bimbingan konseling pra nikah merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan, seperti yang dijelaskan oleh ibu Mahardika bahwa sebelum mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah, calon pengantin harus terlebih dahulu mempersiapkan persyaratan yang akan di bawa ke PUSPAGA untuk mendaftar peserta bimbingan konseling pra nikah. Persyaratan tersebut seperti foto copy KK calon pengantin laki-laki dan perempuan, foto copy KTP calon pengantin laki-laki dan perempuan, foto copy ijazah/akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan, foto copy surat keterangan sehat dari puskesmas, surat penolakan dari KUA dan materai 10.000 2 lembar. Setelah persyaratan lengkap dan mereka datang ke PUSPAGA mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu kemudian baru bisa mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah di hari berikutnya.¹²

Tanpa adanya arahan dari pihak PUSPAGA pastinya calon pengantin akan mengalami kesulitan dalam pengurusan persyaratan mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah. Bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA Kabupaten Rembang sebenarnya bertujuan untuk menunda pernikahan di usia dini, jika pernikahan tersebut tidak bisa ditunda maka bimbingan konseling pra nikah ini bertujuan memberikan bekal kepada pasangan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis serta jauh dari kata perceraian.

a. Materi Bimbingan Konseling Pra Nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing atau konselor dalam melaksanakan proses bimbingan konseling pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya Ibu Khorik Dwi Widyawati menerangkan yaitu materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah ini ada lima materi, seperti materi tentang hak dan kewajiban suami istri, kestabilan ekonomi keluarga, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan materi ibadah atau keagamaan.¹³

¹² Mahardika PW. Wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

¹³ Khorik Dwi W., wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

Penulis juga melakukan wawancara kepada Ainayah Putri Agustina salah satu calon pengantin usia dini tentang materi apa saja yang disampaikan oleh pembimbing. Calon pengantin mengatakan bahwa pembimbing memberikan materi terkait rumah tangga seperti hak dan kewajiban suami istri, kestabilan ekonomi keluarga, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan ibadah atau keagamaan.¹⁴

Adapun rincian materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA Kabupaten Rembang yaitu:

1) Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri

Bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini di PUSPAGA Kabupaten Rembang disampaikan materi tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Sejak melaksanakan perjanjian dimuali dengan akad nikah dan kedua belah pihak telah terikat, maka sejak itulah pasangan suami istri telah memiliki hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak mereka miliki. Kehidupan rumah tangga itu di dasari dari sikap saling mencintai, menyayangi, kesetiaan, ketulusan dan pengertian. Hal tersebut tidak bisa terwujud kecuali suami dan istri saling bekerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

a) HAK¹⁵

(1) Hak istri atas suami

- Istri berhak meminta mahar.
- Istri berhak digauli dengan baik.
- Istri berhak menerima nafkah lahir maupun batin.
- Istri berhak diperlakukan dengan baik Istri berhak dibimbing dan diajarkan sesuai agama dengan baik.
- Istri berhak dimuliakan.

¹⁴ Ainayah Putri A., wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

¹⁵ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, (Rembang, PUSPAGA SAMARA, 2017), 34-35

(2) Hak suami atas istri

- Suami berhak ditaati dalam hal apapun dengan syarat larangan dan perintahnya tidak mengandung maksiat
- Suami berhak dilayani dengan sepenuh hati oleh istri.
- Suami berhak meminta hajatnya kepada istri kapan pun ia mau.
- Suami berhak memberikan izin dan melarang istrinya keluar rumah.
- Suami berhak memberi nasihat kepada istri.

(3) Hak bersama antara suami dan istri

- Suami istri diharamkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual, perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang diharamkan secara timbal balik.
- Hak saling menikmati satu sama lain, masing-masing berhak memperoleh kenikmatan yang diperoleh dari keduanya.

b) KEWAJIBAN¹⁶

(1) Kawajiban istri

- Istri wajib taat dan patuh kepada suami dalam hal bukan dosa dan maksiat.
- Istri wajib mempergauli suami dengan cara yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf).
- Istri wajib melayani suami.
- Istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik.
- Istri wajib menghormati keluarga suami.
- Istri wajib bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami.
- Istri wajib tidak mempersulit suami dan mendorong suami untuk lebih maju.
- Istri wajib ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.

¹⁶ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, 35-36

- Istri wajib menjaga harta kekayaan suami saat suami tidak berada di rumah.
- Istri wajib mengelola keuangan dengan bijaksana.
- Istri wajib berhias dan bersolek untuk suami.

(2) Kewajiban suami

- Suami wajib memimpin keluarganya dengan penuh cinta.
- Suami wajib mempergauli istri dengan cara yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf).
- Suami wajib melindungi istri
- Suami wajib membimbing istri dan rumah tangganya.
- Suami wajib memberikan nafkah kepada istri seperti tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak.
- Suami wajib memuliakan istri..

(3) Kewajiban bersama antara suami dan istri

- Suami istri wajib mendidik anak dengan baik.
- Suami istri wajib menjalankan delapan fungsi keluarga.
- Suami istri wajib membangun hubungan kekeluargaan dengan kedua keluarga besar.
- Suami istri wajib berpartisipasi positif dalam lingkungan sosial masyarakat.

2) Materi Menjaga Kestabilan Ekonomi Rumah Tangga

Tugas seorang suami adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Memberi nafkah keluarga haruslah dengan harta yang halal karena Allah menyuruh hamba-Nya makan dari rezeki yang halal dan baik. Nafkah yang haram apabila dibelanjakan tidak akan mendapatkan berkah dan apabila disedekahkan tidak akan diterima. Oleh sebab itu wajib hukumnya bagi suami untuk mencari pekerjaan yang halal dan menghindari pekerjaan yang haram. Hal tersebut penting untuk menjaga

keberkahan keluarga serta anak-anak. Selain itu, kita harus senantiasa bersyukur sert berdoa sebagai bukti rasa terima kasih dan ibadah kita kepada Tuhan. Hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga selain mencari nafkah yang halal dan meninggalkan yang haram ada juga cara menjaga kestabilan ekonomi yang lain, yaitu sebagai berikut:¹⁷

a) Pembagian tugas rumah tangga

Tugas suami adalah memimpin keluarga, mencari nafkah, mendidik istri sehingga terlepas dari kebodohan, melindungi dan mengarahkan istri dan anak-anaknya. Sedangkan tugas seorang istri adalah mengatur rumah tangga suaminya, mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Dalam urusan perekonomian rumah tangga, tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah bertanggung jawab mengatur dan mengelola pengeluaran layaknya seorang manajer keuangan.

Meskipun mencari nafkah merupakan kewajiban suami, tidak menutup kemungkinan istri juga bisa bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarganya. Hanya saja ketika istri bekerja, ia harus mendapatkan izin dari suaminya. Apabila seorang istri sudah bekerja, ia tidak boleh melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga dan tentang mengutamakan pendidikan anak-anaknya.

Apabila sudah menjadi komitmen suami istri bekerja, maka lebih baik jika disepakati aturan bersama terkait peran gender. Karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup berumah tangga. Ketika istri juga bekerja, maka aktifitas rumah tangga sebaiknya dilakukan bersama-sama seperti: mencuci baju, memasak, bersih-bersih rumah, mengasuh dan mendidik anak, dan tugas-tugas yang lainnya. Ketika segala sesuatu dilakukan bersama dengan penuh

¹⁷ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, 45

keikhlasan, maka hal yang berat akan terasa ringan.¹⁸

b) Pengaturan kepemilikan harta

Kepemilikan harta rumah tangga harus jelas statusnya. Agar tidak terjadi perselisihan masalah harta apabila nanti terjadi perceraian. Apabila sudah jelas status kepemilikan, pemakaian harta pun tidak akan mungkin salah sasaran dan fungsinya. Ada tiga kriteria harta dalam rumah tangga:

(1) Harta suami

Harta suami adalah harta milik suami sendiri dan harta yang diberikan untuk istri dan anak-anaknya.

(2) Harta istri

Harta yang hanya dimiliki istri. Sehingga harta suami atau istri harus dipisah kecuali istri merelakan sebagai harta atau seluruh hartanya diberikan kepada suami untuk kepentingan keluarga.

(3) Harta gono gini

Harta milik bersama dalam keluarga.¹⁹

c) Prioritas belanja rumah tangga

Pengaturan anggaran rumah tangga, pengeluaran harus disesuaikan dengan pendapatan. Jangan sampai besar pasak dari pada tiang. Maka dari itu, prioritas anggaran belanja rumah tangga harus mengutamakan dan mendahulukan pengeluaran wajib (pokok) baru kemudian pengeluaran yang sunah (sekunder) dan yang mubah (tersier). Sedangkan pengeluaran yang haram harus ditinggalkan.

Prioritas pengeluaran rumah tangga yang utama adalah tempat tinggal (papan), makanan (pangan), pakaian yang layak (sandang). Tidak kalah penting nafkah untuk menuntut ilmu dan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga. Semua itu adalah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Alokasi harta untuk sedekah dan membayar zakat

¹⁸ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, 45-46

¹⁹ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, 46-47

juga merupakan hal yang harus dipikirkan. intinya, dalam rumah tangga harus bisa memilah dan memilah kebutuhan yang lebih mendesak dibanding dengan kebutuhan yang tidak mendesak. Serta disesuaikan dengan kondisi ekonomi rumah tangga yang ada. Selain itu semua anggota harus dapat memahami kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.²⁰

- d) Kiat-kiat mengatur keuangan keluarga
- (1) Pahami seluruh aset yang dimiliki, pendapatan suami/istri, jumlah tagihan yang harus dibayar (listrik air, belanja harian, telepon, BPJS/asuransi, biaya sekolah/kuliah). Kita pun harus mengetahui jumlah hutang atau cicilan jika punya.
 - (2) Buat perencanaan keuangan
Setelah mengetahui pendapatan dan pengeluaran maka aturlah semua sesuai kebutuhan. Jangan lupa menganggarkan dana untuk rekreasi.
 - (3) Mulai menabung bersama
Untuk mengantisipasi kebutuhan tak terduga yang sifatnya mendadak.
 - (4) Bedakan antara keinginan dan kebutuhan
Yang dipenuhi adalah kebutuhan terlebih dahulu baru keinginan.
 - (5) Hindari hutang
Untuk menghindari hutang atau setidaknya meminimalisir hutang, dilakukan dengan hidup hemat serta terus berusaha meningkatkan pendapatan suami atau istri dengan cara yang halal.
 - (6) Tetapkan target keuangan jangka panjang
Agar memiliki cita-cita yang akan dicapai di masa depan.
- Menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera dan mendapatkan rida Allah. Sehingga

²⁰ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Penganti*, 47-48

kehidupan rumah tangga mendapatkan berkah di dunia dan di akhirat.²¹

3) Materi Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan) dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi adalah:²²

- a) Menjaga kesehatan reproduksi itu sendiri. Untuk wanita, mencuci alat kelamin dengan bersih (dari depan ke belakang), menggantu pembalut setiap 4 jam, jangan sering menggunakan antiseptik, jangan memakai CD yang terlalu ketat, serta hindari bahan yang tidak menyerap keringat. Untuk pria hampir sama, dan perlu dilakukan sunat untuk mencegah penumpukan kuman. Karena darah dan urin adalah media yang baik untuk pertumbuhan kuman.
- b) Perlu adanya keseimbangan release hormon di dalam tubuh. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktifitas organ-organ lain dalam tubuh. Pada pria dan wanita hormon yang memengaruhi dalam proses reproduksi antara lain estrogen, progesteron, gonadotropin, testosterone.
- c) Mengetahui indikator kesehatan ibu:
 - (1) Mengetahui siklus menstruasi, teratur/tidak teratur. Siklus normal terjadi 21-35 hari, jika mengalami terlambat haid setelah menikah cek dengan plano testatau periksa ke petugas kesehatan, kemungkinan terjadi kehamilan. Setelah itu ingat HPHT (hari pertama haid terakhir) untuk menentukan taksiran kesehatan untuk mendapatkan buku kartu identitas anak atau KIA.

²¹ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, 48-49

²² PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, 50

- (2) Fertilitas/kesuburan
 - (3) Perilaku seksual. Melakukan 2-3 kali seminggu (masa produksi spermatozoa)
 - (4) Cek TORCH (teksoplasma, rubela, citomegalovirus, herpes, simplex). Banyak kasus hidrosepalus yang terjadi di Indonesia karena kurangnya kewaspadaan orang terhadap virus yang menjangkiti selama masa kehamilan.
 - (5) Kehamilan, setiap calon ayah dan calon ibu perlu waspada karena setiap kehamilan itu berisiko. Beberapa indikasi kehamilan yang memiliki resiko tinggi adalah lingkaran lengan bawah lebih dari atau sama dengan 23,5 dan kadar hemoglobinnya lebih dari atau sama dengan 12 gr% lakukan pemeriksaan minimal empat kali. Trimester pertama (satu kali), trimester kedua (satu kali), trimester tiga (dua kali). Kenaikan berat badan normal ketika hamil adalah 10-12kg. jika lebih dari itu hati-hati karena bisa satu tanda keracunan pada kehamilan.
 - (6) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.
 - (7) Nifas, kontrol dilakukan tiga kali. Kontrol pertama adalah 3-6 hari, kedua 8-14 hari, ketiga 36-42 hari.
 - (8) Keluarga berencana, yang dimaksud disini adalah menjarangkan kehamilan agar anak mendapatkan perhatian yang cukup. Cara alamiah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan ASI sampai dua tahun. Tidak melulu harus pakai obat, karena efek yang ditimbulkan masih belum dapat diprediksi.
- d) Usaha untuk menerapkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) di rumah. PHBS adalah salah satu program pemerintah lewat puskesmas yang bertujuan untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan

perilaku hidup sehat dan bersih serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.²³

Apa saja PHBS?

- (1) Pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan bukan dukun. Karena dikhawatirkan alat yang digunakan tidak steril selama proses lahirnya janin, pemotongan tali pusat dan keluarnya plasenta.
- (2) Bayi mendapatkan ASI eksklusif diberikan 0-6 bulan.
- (3) Menimbang bayi dan balita setiap bulan dilakukan dari bayi mulai umur satu bulan sampai lima tahun di posyandu.
- (4) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pendidikan ini harus sudah mulai dibiasakan sejak anak berusia dibawah sepuluh tahun.
- (5) Ketersediaan air bersih di rumah baik yang digunakan untuk mandi, kebutuhan dapur, dan untuk minum. Jika menggunakan sumur, usahakan jaraknya berada minimal sepuluh meter dari tempat penampungan kotoran atau limbah.
- (6) Ketersediaan jamban sehat di rumah.
- (7) Memberantas jentik nyamuk di rumah dengan cara menguras bak mandi setiap seminggu sekali, menutup penampungan air, dan mengubur barang bekas, ingat 3M.
- (8) Mencukupkan makan sayur dan buah karena penting untuk menghindari sembelit. Sembelit adalah salah satu penyulit terjadinya kehamilan.
- (9) Melakukan aktivitas fisik setiap hari baik skala ringan atau berat gunakan tiga puluh menit setiap hari untuk olah raga.
- (10) Tidak merokok di dalam rumah dan jangan merokok sembarangan ditempat umum. Oleh sebab itu carilah tempat yang bisa menikmati rokok sendiri dan jangan membuat orang lain tersiksa karena menghirup asapnya.

²³ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, 50-52

Sebagai pasangan yang telah menikah harus mewaspadaai Penyakit Menular Seks, penyakit ini terkadang tidak disadari dan akhirnya mengetahui ketika sudah parah.²⁴

Apa itu PMS (Penyakit Menular Seksual)?

Penyakit yang menyerang organ kelamin dan menular, macam-macam PMS adalah sebagai berikut:

(1) Ulkus Mole

Tanda dan Gejala:

- Luka dari diameter 2cm
- Cekung, pinggirnya tidak teratur
- Keluar nanah dan rasa nyeri
- Hanya pada salah satu alat kelamin

(2) Klamidia

Tanda dan Gejala:

- Cairan vagina encer berwarna putih kekuningan
- Nyeri di rongga panggul
- Pendarahan setelah hubungan seksual

(3) Trikonomiasis

Tanda dan Gejala:

- Keluar cairan vagina encer berwarna kuning kehijauan, berbusa dan berbau busuk
- Sekitar kemaluan bengkak, kemerahan dan gatal
- Terasa tidak nyaman

(4) Skabies (Gudig)

Tanda dan Gejala:

- Gatal pada malam hari disela jari, lipat siku, ketiak, daerah ujung kelamin
- Tanda pasti penyakit ini ditemukan kutu sarcoples pada pemeriksaan secara mikroskopis

(5) Sifilis(Raja Singa)

Tanda dan Gejala:

- Timbul benjolan disekitar alat kelamin

²⁴ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, 52-54

- Pusing dan nyeri tulang yang akan hilang sementara
 - Setelah berhubungan seks akan muncul bercak merah pada tubuh yang dapat hilang sendiri tanpa disadari
 - 5-10 tahun akan menyrang susunan syaraf otak, pembuluh darah dan jantung, masa inkubasi berlangsung selama 3-13 minggu.
- (6) Kondiloma akuminala(Kutil Kelamin/Jengger Ayam)
- Tanda dan gejala:
- Bintil-bintil kecil berkelompok menjadi besar pada laki-laki terdapat diujung penis
 - Pada wanita terdapat di labia mayor, klitoris
 - Keluar cairan berwarna putih, gatal, panas, dan rasa nyeri pada saat senggama
- (7) Herpes Genetal (HSV2) Domp
- Tanda dan gejala:
- Gelembung-gelembung kecil berisi cairan kemudian terkumpul menjadi luka cukup besar di sekitar alat kelamin.
- (8) Gonorrhoe(Kencing Nanah)
- Tanda dan gejala:
- Nyeri pada saat kencing
 - Merah, bengkak dan bernanah pada alat kelamin
 - Keluar cairan seperti nanah dari alat kelamin pria, kalau wanita sulit di diagnosis
- (9) AIDS
- Gejala mayor
- Demam tinggi dan tidak turun selama satu bulan
 - Berat badan turun secara drastis lebih dari 10%
 - Diare berkepanjangan selama satu bulan serta terus menerus
- Gejala minor
- Batuk yang menetap lebih dari satu bulan

- Berkeringat pada malam hari
- Badan terasa lemah atau sariawan yang tidak kunjung sembuh.

Hindari berganti-ganti pasangan dan setialah dengan pasangan masing-masing.²⁵

4) Materi Ibadah atau Keagamaan

a) Hukum Nikah

Pada dasarnya, pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam islam. Namun, karena ada macam-macam kondisi, hukum pernikahan dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu:

- (1) Jaiz
- (2) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan cukup nafkah, sandang, papan, pangan, dan yang lainnya.
- (3) Wajib, bagi orang yang cukup nafkah dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan.
- (4) Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
- (5) Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi.²⁶

b) Tujuan pernikahan dalam agama islam ada lima, yaitu:

- (1) Untuk mencukupi ketenangan hidup
- (2) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- (3) Untuk menjauhi perrbuatan maksiat, terutama zina
- (4) Untuk mewujudkan keluarga yang diridai Allah
- (5) Untuk memelihara keluarga dari siksa neraka

c) Rukun nikah

- (1) Pengantin laki-laki
- (2) Pengantin perempuan
- (3) Wali
- (4) Dua orang saksi
- (5) Ijab dan kabul

d) Syarat-syarat pengantin laki-laki:

- (1) Tidak terpaksa

²⁵ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, , 54-56

²⁶ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, 21

- (2) Tidak dalam ihram atau umrah
- (3) Islam(apabila kawin dengan perempuan islam)
- e) Syarat-syarat pengantin perempuan:
 - (1) Bukan perempuan yang dalam masa idah
 - (2) Tidak dalam ikatan perkawinan
 - (3) Antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim
 - (4) Tidak dalam ihram atau umroh
 - (5) Bukan perempuan musyrik
- f) Syarat-syarat mas kawin atau mahar:
 - (1) Benda yang suci, pekerjaan yang bermanfaat
 - (2) Milik suami
 - (3) Ada manfaatnya
 - (4) Sanggup menyerahkan, mas kawin atau mahar tidak sah apabila berupa benda yang hilang atau yang sedang dirampas orang yang tidak sanggup menyerahkan.
 - (5) Dapat diketahui sifat dan jumlahnya.²⁷

Selain materi tentang diatas, materi ibadah seperti tat cara sholat mulai dari gerakan dn bacaan juga disampaikan dan harus dipraktekkan oleh calon pengantin. Selain materi sholat juga ada materi menghafal do'a-do'a, seperti do'a berhubungan badan, do'a mandi besar, dan do'a-do'a lainnya. Calon pengantin dituntut untuk memahami materi tersebut, jika belum paham maka belum bisa diluluskan dan tidak diberikan surat dari PUSPAGA.

5) Materi Kesetaraan Gender

Materi kesetaraan gender ini bisa disebut juga dengan keadilan gender, dimana semua orang harus menerrima perlakuan yang setara tanpa ada diskriminasi yang bersangkutan dengan gender. Oleh sebab itu dalam kehidupan berumah tangga juga harus ada keadilan gender antara suami dan istri. Pekerjaan suami bisa dilakukan istri dan sebaliknya pekerjaan istri juga bisa dilakukan oleh suami. Jadi dalam rumah tangga tidak melulu suami yang bekerja dan istri yang harus mengurus rumah. Semua itu bisa dilakukan bersama, seperti istri bisa membantu suami bekerja,

²⁷ PUSPAGA SAMARA, *Buku Saku Calon Pengantin*, 21-23

dan suami juga bisa membantu istri mengurus rumah. Hal tersebut bisa dilakukan jika ada persetujuan antara kedua belah pihak, karena jika tidak ada persetujuan akan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Kesetaraan gender ini juga berlaku pada semua anggota keluarga tidak hanya berlaku pada suami dan istri. Kesetaraan gender ini jika diterapkan akan membuat kehidupan rumah tangga menjadi lebih adil, damai serta harmonis.

b. Media Bimbingan Konseling Pra Nikah

Media yang digunakan oleh pihak PUSPAGA Kabupaten Rembang dalam menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah yaitu media lisan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pembimbing atau konselor PUSPAGA, media yang digunakan dalam proses pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah yaitu menggunakan lisan karena lebih mudah dalam penyampaian materinya.²⁸

Media lisan sendiri merupakan suatu media yang cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa ceramah, nasihat-nasihat oleh para pembimbing dengan pasangan calon pengantin usia dini. Jadi, setiap hari pembimbing selalu berbicara didepan para pasangan calon pengantin usia dini untuk menyampaikan materi.

c. Metode Bimbingan Konseling Pra Nikah

Bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA Kabupaten Rembang juga memiliki fungsi untuk penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Serta diterapkan dalam kehidupan berkeluarga seperti sholat berjamaah, dimana suami menjadi imam dan istri menjadi makmum. Sebagai orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya seperti mengajarkan mengaji Al-Qur'an, mengajarkan berakhlak baik, dan mengajarkan ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, zakat, dan lain-lain.

Oleh sebab itu pembimbing atau konselor selalu menyuruh peserta yang mengikuti bimbingan konseling

²⁸ Khorik Dwi W., wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

pra nikah untuk membaca dua kalimah syahadat dengan menggunakan huruf arab. Ternyata ada juga yang tidak bisa membaca huruf arab dan ada juga yang membacanya belum benar sesuai tajwid. Maka, pembimbing atau konselor akan mengajarkan peserta bimbingan konseling pra nikah membaca dua kalimah syahadat yang benar. Karena hal tersebut merupakan dasar pengetahuan yang harus calon pengantin pahami.

Terhadap pemberian bimbingan konseling yang dilakukan oleh PUSPAGA Kabupaten Rembang melalui bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini. Bimbingan ini bertujuan penundaan pernikahan dini, jika pasangan calon pengantin sudah tidak dapat ditunda lagi maka tujuan bimbingan tersebut pemberian bekal kepada calon pengantin usia dini dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Metode yang dipakai dalam bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA Kabupaten Rembang dilakukan dengan metode langsung, dimana pembimbing atau konselor melakukan komunikasi langsung dengan peserta bimbingan konseling pra nikah. Metode langsung yang digunakan dalam bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA meliputi:

- 1) Metode ceramah, yaitu metode untuk menyampaikan materi-materi bimbingan kepada peserta bimbingan konseling pra nikah tersebut secara lisan, serta materi yang disampaikan adalah seputar pernikahan.
- 2) Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini menggunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami dan menguasai materi yang disampaikan, serta melatih untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan berkeluarga.²⁹

Metode-metode tersebut digunakan agar calon pengantin yang mengikuti bimbingan akan lebih memahami apa saja yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan konseling tersebut.

²⁹ Khorik Dwi W., wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah Di PUSPAGA Kabupaten Rembang

Pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA Kabupaten Rembang sudah cukup efektif. Suksesnya sebuah program tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan program kegiatan bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA Kabupaten Rembang. Dari hasil wawancara dengan pembimbing yang ada di PUSPAGA, terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini :

1) Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah

Menurut pembimbing atau konselor yang selama ini memberikan bimbingan konseling pra nikah, faktor pendukung yang menjadi proses bimbingan konseling pra nikah berjalan efektif yaitu kesediaan peserta calon pengantin datang ke PUSPAGA, keterbatasan waktu sehingga calon pengantin antusias mengikuti bimbingan konseling pra nikah, dan peraturan pemerintah daerah yang mewajibkan mengikuti bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA bagi calon pengantin usia dini.³⁰

2) Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA Kabupaten Rembang

Setiap program kegiatan pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Hasil wawancara peneliti dengan pembimbing atau konselor yang ada di PUSPAGA yang menjadi sampel faktor penghambat pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah, berikut wawancara peneliti dengan pembimbing PUSPAGA Kabupaten Rembang bahwa faktor penghambat yaitu banyak pasangan calon pengantin mengajukan dispensasi nikah dengan menggunakan pengacara untuk memudahkan persidangan di Pengadilan Agama, akan tetapi, pihak PUSPAGA tidak bekerja sama dengan pengacara manapun. Pihak PUSPAGA hanya bekerja sama dengan Pengadilan

³⁰ Khorik Dwi W., wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

Agama. Disitu pengacara sudah mengajukan berkas di Pengadilan Agama, dan pengadilan biasanya langsung menentukan jadwal sidangnya. Calon pengantin meminta bimbingan konselingnya dipercepat karena sudah mendekati hari sidang, sedangkan calon pengantin belum menguasai materi yang diberikan, itu yang menjadikan faktor penghambatnya. Sebagai pembimbing saya malah mengulur waktu bagaimana caranya agar calon pengantin bisa menguasai materi terlebih dahulu.³¹

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Peran Pembimbing Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang Bimbingan Konseling Pra Nikah bagi Calon Pengantin Usia Dini

Peran pembimbing keluarga dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini yang ada di PUSPAGA Kabupaten Rembang yaitu untuk memberi gambaran mengenai pernikahan dan pemberian bekal pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Selain itu peran lain dari bimbingan konseling pra nikah tersebut juga untuk mencegah dan meminimalisir pernikahan dini yang ada di kota Rembang serta sarana penyampaian materi-materi bagi calon pengantin. Seperti yang kita ketahui pengertian bimbingan konseling pra nikah adalah sebuah upaya untuk membantu pasangan (calon suami-istri) oleh konselor atau pembimbing profesional, sehingga mereka mampu berkembang dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya melalui cara saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.³²

Bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA sedikit berbeda dengan pengertian bimbingan konseling pra

³¹ Khorik Dwi W., wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022

³² Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Irsyad*: *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): 449–68, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/896>, 454

nikah yang ada di atas, dimana pengertian bimbingan konseling pra nikah diatas sebagai motivasi berkeluarga. Sedangkan bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA tidak memberikan motivasi berkeluarga, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari kegiatan bimbingan konseling pra nikah tersebut sebagai sarana pencegahan pernikahan dini. Jika bimbingan konseling pra nikah ini berperan sebagai pemberi motivasi, akan disalahkan oleh pemerintah karena di anggap mendukung adanya pernikahan dibawah umur.

Tujuan bimbingan konseling pra nikah untuk membantu individu mencegah masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan membantu individu dalam mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.³³ tujuan tersebut juga sudah diterapkan dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA, seperti pendapat dari calon pengantin bahwa mereka bisa belajar cara-cara mencegah permasalahan pernikahan dan mencegah timbulnya permasalahan kehidupan rumah tangga. seperti yang kita ketahui bahwa peran dari bimbingan konseling yang ada di PUSPAGA yaitu sebagai pemberi gambaran tentang kehidupan rumah tangga.

Rata-rata calon pengantin yang menikah di usia dini adalah calon pengantin yang perempuan. Perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan berkeluarga, untuk itu calon pengantin perempuan juga harus menyiapkan fisik dan psikisnya dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. bimbingan konseling pra nikah ini sangat dibutuhkan sebagai pemberi gambaran mengenai baik buruknya kehidupan berumah tangga, agar kelak mereka yang menikah di usia dini tidak kaget dalam menghadapi permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan berumah tangga.

Bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA yang bertujuan untuk menunda pernikahan diusia dini ini jarang terpenuhi. Karena rata-rata calon pengantin tetap melanjutkan pernikahannya diusia dini dengan banyak resiko. Ada juga beberapa pasangan yang menunda pernikahannya, karena mereka sudah memahami materi dan informasi yang disampaikan oleh pembimbing tentang pernikahan.

³³ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, 6-7

Jadi, peran pembimbing keluarga dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA sudah sesuai dengan pengertian bimbingan konseling pra nikah secara umum, yang membedakan hanya objek dari proses konseling tersebut. Jika objek yang dimaksud dalam pengertian bimbingan konseling adalah calon pengantin yang usianya sudah mencukupi peraturan pemerintah, berbeda dengan objek yang ada di PUSPAGA yang rata-rata usia calon pengantinnya masih dibawah peraturan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia menerapkan usia pernikahan minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. hal tersebut sudah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perkawinan.³⁴

2. Analisis Data Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Usia Dini di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (DINSOS PPKB) Kabupaten Rembang

a. Tahap perencanaan bimbingan konseling pra nikah

Tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam langkah suatu pola pengajaran. Setiap kegiatan apapun akan lebih efektif apabila sebelumnya sudah direncanakan dengan matang terlebih dahulu. Adanya perencanaan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan, maka kegiatan tersebut akan lebih teratur dan terarah. Selain itu, perencanaan juga memilih tindakan sesuai situasi dan kondisi.

Bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini di PUSPAGA Kabupaten Rembang dilakukan secara berkelompok setiap hari senin sampai kamis mulai pukul 09.00-12.00 WIB bertempat di ruang Dinsos PPKB Kabupaten Rembang. Dikarenakan kesibukan masing-masing peserta bimbingan, sehingga pihak PUSPAGA memberikan kemudahan waktu yang lebih fleksibel untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah sesuai kelonggaran peserta. Sebelum mengikuti bimbingan

³⁴ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, “Batas Usia Menikah Dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang,” KOMPAS.com, 2021, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang> .

konseling pra nikah di PUSPAGA, para peserta atau calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur dan tahapan sebelum melaksanakan bimbingan konseling pra nikah ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak PUSPAGA.

Dari beberapa pasangan yang menjadi bahan dan mengungkapkan tahapan sebelum mengikuti bimbingan konseling pra nikah, sama halnya seperti yang diungkapkan oleh pembimbing atau pegawai yang ada di PUSPAGA. Terdapat beberapa kesamaan juga antara jawaban pasangan satu dengan yang lainnya dan juga dengan pembimbing PUSPAGA. Dari sini dapat diartikan bahwa tahapan atau proses sebelum pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA sudah berjalan dengan efektif.

b. Tahap pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah

Bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini dalam rangka memberi bekal kepada calon pengantin di PUSPAGA Kabupaten Rembang secara rutin dilaksanakan setiap hari senin sampai kamis. Subjek dari pelaksanaan bimbingan konseling tersebut adalah pembimbing atau konselor yang ada di PUSPAGA Kabupaten Rembang. Objek bimbingan konseling pra nikah yaitu beberapa calon pengantin usia dini yang telah mengikuti kegiatan bimbingan konseling tersebut.

Pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi bimbingan konseling pra nikah, metode dan media yang digunakan dalam menunjang kegiatan bimbingan konseling pra nikah. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah yang disampaikan oleh pembimbing atau konselor kepada calon pengantin usia dini diantaranya:

1) Materi yang disampaikan

Materi yang disampaikan yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri, kestabilan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender serta materi tentang ibadah dan keagamaan. Diharapkan materi yang diberikan tersebut benar-benar dipahami, dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi pasangan calon pengantin tersebut.

Materi yang disampaikan ketika kegiatan bimbingan konseling pra nikah adalah pembimbing menyampaikan tentang hak dan kewajiban suami istri.

Dimana suami dan istri harus mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka dalam keluarga, serta hak dan kewajiban bersama yang perlu diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. materi kestabilan ekonomi keluarga juga sangat berperan dalam kehidupan rumah tangga. karena ekonomi merupakan salah satu sumber keharmonisan keluarga. Materi mengenai kesetaraan gender juga perlu karena untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam keluarga. Materi kesehatan reproduksi juga sangat diperlukan karena materi ini sangat berpengaruh dalam kesehatan pasangan suami istri terutama untuk generasi penerusnya. Materi yang terakhir yaitu materi tentang ibadah dan keagamaan dimana pasangan calon pengantin dituntut untuk bisa beribadah dengan baik dan mengerti akan materi keagamaan. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat atau ibadah merupakan tiang agama.

Materi yang disampaikan oleh pembimbing yang ada di PUSPAGA jika dibandingkan dengan pedoman penyelenggara kursus calon pengantin tidak ada materi mengenai psikologi pernikahan dan keluarga. Di PUSPAGA sendiri hanya memberikan konseling kepada calon pengantin yang memiliki permasalahan lebih lanjut. Walaupun di PUSPAGA ada tenaga pegawai lulusan psikologi akan tetapi tidak ada materi khusus mengenai psikologi pernikahan dan keluarga. Materi yang diberikan materi umum seperti halnya materi yang diberikan oleh petugas BP4 yang ada di KUA. Terbatasnya sarana dan prasarana juga menjadi faktor tidak adanya materi psikologi pernikahan dan keluarga pada pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA Kabupaten Rembang.

2) Metode penyampaian

Metode bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA Kabupaten Rembang adalah metode ceramah dan metode diskusi atau tanya jawab. Dengan metode ceramah pembimbing atau konselor bisa menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan konseling pra nikah secara langsung dengan lisan. Dalam hal ini materi yang disampaikan adalah mengenai pernikahan, serta metode diskusi atau tanya

jawab dapat mempermudah pembimbing atau konselor mengetahui tingkat keahaman peserta dalam menerima materi yang disampaikan. Metode ini cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta bimbingan konseling pra nikah. Menggunakan metode ceramah pembimbing lebih mudah dalam penyampaian materi dan dengan menggunakan metode diskusi atau tanya jawab akan lebih mudah bagi peserta untuk menanyakan materi yang belum dipahami.

3) Media penyampaian

Media yang digunakan dalam bimbingan konseling pra nikah di PUSPAGA Kabupaten Rembang adalah media lisan dan buku saku yang berisikan materi bimbingan konseling pra nikah yang disampaikan oleh pembimbing atau konselor. media lisan adalah salah satu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Meskipun media yang digunakan sangat sederhana, tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh peserta bimbingan konseling pra nikah. Tata bicara yang sopan dan kosa kata yang dipilih oleh pembimbing dalam menyampaikan materi juga mudah dipahami oleh peserta bimbingan konseling pra nikah.

4) Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA Kabupaten Rembang seperti unsur-unsur dan objek bimbingan konseling pra nikah. Karena kedua hambatan tersebut bersangkutan langsung dengan pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah, seperti keterbatasan waktu karena kesibukan masing-masing calon pengantin. Oleh sebab itu pembimbing harus mampu memberikan materi dan nasehat kepada calon pengantin secara relevan, sistematis, mudah diterima, dan masuk akal dengan waktu yang tersedia. Jika calon pengantin berhalangan hadir maka tidak akan mengikuti bimbingan konseling pra nikah di hari berikutnya sesuai dengan kelonggaran waktu peserta.

Proses pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usai dini di PUSPAGA Kabupaten Rembang menurut penulis sudah berjalan dengan baik. Hal

ini dibuktikan pada minggu pertama 14 Februari 2022 kegiatan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini berjalan dengan lancar. Kegiatan bimbingan konseling pra nikah diikuti peserta yang telah dijadwalkan, ada 5 pasang calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah, diaman 2 pasangan calon pengantin mengikut pada pembimbing satu untuk mendapatkan materi ibadah dan keagamaan. Pasangan yang lainnya mengikut pembimbing kedua untuk materi hak dan kewajiban suami istri dan materi kestabilan ekonomi keluarga. Kegiatan seperti itu berlangsung setiap hari, dalam pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah peserta juga berantusias dan aktif bertanya kepada pembimbing mengenai materi yang disampaikan oleh pembimbing.

Bimbingan konseling pra nikah sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada pasangan yang telah mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah. Berarti mereka telah menguasai dan memahami materi yang disampaikan ketika mengikuti bimbingan konseling pra nikah yang ada di PUSPAGA. Materi yang disampaikan juga diterapkan dengan baik oleh pasangan pengantin yang sudah menikah. Dari ketiga pasangan calon pengantin yang peneliti jadikan sampel mereka sudah ada yang menikah dan mampu menyelesaikan permasalahan kecil yang timbul ketika akan menikah dan pasca menikah. Menjalani pernikahan tidak akan bisa mulus, pasti ada kerikil-kerikil yang menghiasi perjalanan dalam berumah tangga. dengan diberikan bekal materi pernikahan ketika mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah mereka akan lebih bijak dalam menghadapi permasalahan yang timbul dan menyelesaikan permasalahan tanpa emosi.